

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis tuangkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan konservasi yang dilakukan oleh Kebun Raya Bogor sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang konservasi dan kebun raya, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2011 Tentang Kebun Raya. Selain kedua Peraturan Perundang-Undangan tersebut, Peraturan Presiden tentang BRIN yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional juga diberlakukan dan sudah dilaksanakan dengan baik dengan peran yang dilakukan BRIN dalam melakukan konservasi, pemeliharaan, serta usaha pengembangbiakan spesimen-spesimen di Kebun Raya Bogor. Selain itu, BRIN juga berperan dalam pembuatan klasifikasi spesimen-spesimen yang tergolong rentan punah ke dalam *Red List* di Kebun Raya Bogor.
2. Tidak terdapat kendala yang dialami oleh Kebun Raya Bogor dalam menjalankan Aspek Perlindungan Tanama yang dilindungi. Namun kendala yang dialami dalam usaha konservasi yang dilakukan oleh

Kebun Raya Bogor terdapat pada faktor eksternal, yaitu faktor cuaca dan iklim. Kedua faktor ini menjadi kendala terbesar dalam usaha konservasi, perawatan, hingga usaha perbanyakan atau pengembangbiakan tanaman. Selain faktor cuaca, faktor lingkungan juga menjadi sebuah hambatan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa spesimen-spesimen yang dimiliki dan dikonservasi oleh Kebun Raya Bogor merupakan tanaman/tumbuhan endemik, yang berarti tanaman/tumbuhan tersebut memerlukan lokasi penanaman yang sesuai dengan ekosistem hingga topografi dimana diperolehnya tanaman/tumbuhan tersebut di alam.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis dapat memberikan saran:

1. Pihak BRIN dan Kebun Raya Bogor memberikan edukasi terhadap spesimen-spesimen yang tergolong *Red List* kepada pengunjung Kebun Raya Bogor dan memberikan edukasi terkait jumlah mereka dan cara mengembangbiakannya serta cara mendonasikan bagi yang menemukan dan berminat untuk mendonasi.
2. Pihak BRIN dan Kebun Raya Bogor perlu memperketat pengawasan terhadap habitat *ex situ* tanaman-tanaman yang dilindungi serta kelayakan tumbuh tanaman-tanaman tersebut sehingga dapat mengurangi resiko terkontaminasi hama dan terpapar cuaca yang tidak menentu.

3. Pihak Pemerintah Kota Bogor lebih memberikan penjelasan serta sosialisasi terhadap penggantian dan/atau pengalihfungsian dinas-dinas yang berada di Kota Bogor.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Koesnadi Hardjosoemantri, 1993, *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Untung, K., 2007, *Kebijakan Perlindungan Tanaman*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Santosa, Andri, 2010, *Konservasi Indonesia, Sebuah Potret Pengelolaan & Kebijakan*, Pokja Kebijakan Konservasi - Environmental Services Program (ESP), Bogor.
- J. Stroomberg, 2018, *1930 Handbook of The Netherland East- Indies*, Division of Commerce of the Department of Agriculture, Industry, and Commerce Buitenzorg, Java, Yogyakarta.
- Sapartia, Rachmini, Eki Karsani, Apriliyadi, dkk., 2019, *Pengelolaan Kebun Raya Daerah: Antara Kenyataan dan Harapan*.
- Wahyudin, Deddy, Indrawari Indrawati, Aris Aris, dkk., 2021, *Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman*, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Aesyah, S. Nur, 2020, *Kebun Raya Bogor Sejarah dan Perkembangannya*, Alprin.

Hamidi, Arief, dkk., 2019, *Strategi Konservasi 12 Spesies Pohon Prioritas Nasional*, LIPI Press, Jakarta.

Priyotamtama, P., Wiryono Priyotamtama, 2017, *Buku Ajar Pendekatan Ilmiah Dasar: Memupuk Kemampuan Berpikir dan Rasa Ingin Tahu*, Sanata Dharma University Press, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang Undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Penamaan, Pendaftaran Dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial. Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4397.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2011 Tentang Kebun Raya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634.

### **Jurnal**

Purnomo, Hendrian, Witono, Kusuma, Risna, & Siregar, 2010, "Pengembangan Koleksi Tumbuhan Kebun Raya Daerah Dalam Kerangka Strategi Konservasi Tumbuhan Di Indonesia", *Buletin Kebun Raya Vol. 18 No. 2* LIPI Press, Jakarta.

**Skripsi**

Gibran Humam Fadlurrahman, Muhammad, 2019, *Sejarah Kebun Raya Bogor Pada Masa Hindia Belanda*.

**Internet**

Kompas, 2022, “10 Negara dengan Hutan Terluas di Dunia”, dikutip dari <https://kompas.com>, pada 20 September 2022 pukul 20.43 WIB.

Manajemen Pertanian Lahan Kering Politeknik Pertanian Negeri Lampung, 2021, “*Sejarah dan Arti Penting Perlindungan Tanaman*”, dikutip dari <https://mplk.politanikoe.ac.id>, pada 3 September 2022 pukul 20.34 WIB.

Ida Purnama Fitriyanti. 2021. “*Konservasi Dari Masa Ke Masa*”, dikutip dari <https://forestation.fkt.ugm.ac.id>, pada 11 November 2022, Pukul 12.32.

## LAMPIRAN

